



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
SEMESTER I TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan nomor 227/PK.01-BA/95/2026 tanggal 06 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Papua Pegunungan Semester I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Provinsi Papua Pegunungan Semester I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN SEMESTER I TAHUN 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Papua Pegunungan Semester I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 06 Juli 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,**

ttd,

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN**
Kabag Teknis dan Hukum


Yulyanti Monim

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN SEMESTER I TAHUN 2026

REKAP PEMILIH PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN SEMESTER I TAHUN 2026

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Jayawijaya	40	332	121.107	114.249	235.356
2	Pegunungan Bintang	34	277	52.672	45.668	98.340
3	Yahukimo	51	511	178.248	150.432	328.680
4	Tolikara	46	545	127.476	107.959	235.435
5	Mamberamo Tengah	5	59	21.027	19.346	40.373
6	Yalimo	5	298	48.693	43.161	91.854
7	Lanny Jaya	39	355	103.576	86.469	190.045
8	Nduga	32	248	52.424	45.837	98.261
TOTAL		252	2.625	705.223	613.121	1.318.344

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd,

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN
Kabag Teknis dan Hukum


Yulyanti Monim